

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan beberapa hal sebagai berikut :

1. Program asimilasi warga binaan tindak pidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi secara umum berbeda dengan program asimilasi warga binaan tindak pidana lain. Adapun perbedaannya yaitu, bagi warga binaan tindak pidana narkoba hanya diberikan asimilasi di dalam Lembaga Pemasyarakatan saja, sedangkan bagi warga binaan tindak pidana lain diberikan asimilasi diluar Lembaga Pemasyarakatan dan didalam Lembaga Pemasyarakatan. Asimilasi bagi warga binaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi di dalam Lapas berupa asimilasi mandiri, seperti tamping (tahanan pendamping) kerja. Proses yang dilalui untuk pengusulan asimilasi ini sangat panjang dan membutuhkan beberapa waktu sampai asimilasi yang diberikan kepada warga binaan tindak pidana narkoba tersebut disetujui. Sebelum warga binaan mendapatkan usulan asimilasi, mereka terlebih dahulu melakukan pembinaan dengan baik. Tamping kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam bentuk tamping registrasi atau pelayanan, tamping kesehatan, tamping pembuatan sandal hotel, tamping dapur, tamping pertanian.
2. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi ada beberapa kendala yang menghambat jalannya program asimilasi bagi narapidana narkoba. Kendala tersebut antara lain: a). Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai, b).

Overkapasitas lapas dimana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi 75% penghuninya adalah warga binaan tindak pidana narotika, c). Proses perizinan yang panjang, d). Kurangnya partisipasi masyarakat yang aktif sehingga masih banyaknya stigma negatif yang diberikan kepada warga binaan tindak pidana narkotika, f). Kesulitan pihak penjamin karena masih banyaknya stigma negatif dari masyarakat terhadap warga binaan tindak pidana narkotika, g). Sifat dan perilaku warga binaan, dimana masih adanya warga binaan yang berusaha kabur sehingga batal mendapatkan usulan asimilasi dan menjalankan hukuman disiplin.

3. Solusi untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi dalam pelaksanaan pemberian hak asimilasi bagi warga binaan narkotika adalah: a). Sarana dan prasarana yang seimbang dengan kapasitas narapidana, b). Penyederhanaan prosedur, c). Peningkatan program pembinaan. Apabila program pembinaan berhasil, maka asimilasi yang diberikan juga akan berhasil, d). Peningkatan kerja sama dengan berkolaborasi dengan masyarakat dan pihak yang berwenang untuk menciptakan lingkungan yang mendukung narapidana, e). Sosialisasi kepada masyarakat dengan melakukan kampanye untuk mengurangi stigma negatif dari masyarakat kepada narapidana narkotika agar mereka bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis berikan dalam permasalahan ini adalah :

1. Program asimilasi warga binaan tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi sudah sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan juga Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat. Namun, dalam pelaksanaannya mengenai asimilasi warga binaan narkotika dirasa kurang maksimal dikarenakan tidak adanya pihak penjamin yang menjamin suksesnya asimilasi yang diberikan. Menurut penulis, adanya pihak penjamin sangat diperlukan agar program asimilasi yang diberikan berjalan dengan baik dan tidak terjadinya pelanggaran. Selain itu peningkatan pelatihan terhadap tamping kerja perlu diperhatikan agar asimilasi mandiri berupa tamping kerja yang diberikan dapat berjalan dengan baik.

2. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Bukittinggi diharapkan agar lebih banyak melakukan kerja sama dengan pihak luar untuk mendukung program asimilasi yang diberikan. Hal ini merupakan langkah strategis dalam rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat. Kerja sama dengan instansi yang relevan seperti dinas sosial, umkm, lembaga keagamaan dan pendidikan, dan aparat penegak hukum. Dengan banyaknya melakukan kerja sama dengan pihak luar, maka akan menambah keterampilan narapidana dalam bidang pekerjaan, selain itu dapat membantu narapidana berinteraksi dengan masyarakat banyak untuk mengurangi stigma negatif terhadap narapidana sehingga setelah mereka bebas nanti dapat hidup ditengah-tengah masyarakat.